

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam membuat atau menyusun laporan keuangan bendahara masjid tidak memahami apa itu PSAK 109. Bendahara hanya menyusun laporan keuangannya secara sederhana saja. Sehingga penyusunan laporan keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin tidak menggunakan PSAK 109. Laporan yang mereka susun hanyalah berupa pemasukan dan pengeluaran saja. Sehingga akan mempengaruhi laporan keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin.
2. Penerapan laporan keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin belum sepenuhnya menggunakan standar PSAK. masih ada beberapa komponen PSAK yang tidak dipatuhi oleh pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin. Di dalam laporan keuangan yang sesuai PSAK seharusnya menyajikan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan. Namun melihat kondisi di lapangan Masjid Roudhotul Muchlisin hanya membuat pemasukan dan pengeluaran dana secara sederhana. Hal ini akan berdampak pada rasa ketidakpercayaan donatur dan masyarakat jika laporan keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin tidak menggunakan PSAK yang ada.

B. Saran – saran

1. Sebaiknya bentuk laporan keuangan zakat, infak/sedekah pada Masjid Roudhotul Muchlisin pada tahun yang akan datang sudah menggunakan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 109.
2. Sebaiknya dalam laporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedeka pada Masjid Roudhotul Muclisin untuk semua penerimaan harus dalam bentuk tunai dan barang agar di catat nya lebih rapi lagi.
3. Penyusunan yang dilakukan oleh peneliti diharapkan supaya bisa menjadi acuan bagi para takmir dan pengurus yang ada di Masjid Roudhotul Muclisin.

